



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 125 TAHUN 2019 TENTANG
SELEKSI TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA
DESA SECARA BERGELOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2019 tentang Seleksi Tambahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang belum mengatur akumulasi tingkat pendidikan serta pengunduran diri bakal calon Kepala Desa maka disesuaikan dengan kondisi keadaan sekarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2019 tentang Seleksi Tambahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang;
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 125 TAHUN 2019 TENTANG SELEKSI TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA BERGELOMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2021 tentang Seleksi Tambahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 125), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menggunakan kriteria meliputi:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. lulus tes tertulis.
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengalaman bekerja pada lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, atau Lembaga Pemerintahan Desa yang dibuktikan dengan keputusan dari pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembuktian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan dan/atau pengumuman Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal penyampaian pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lewat dari hari dan tanggal penetapan dan pengumuman Calon Kepala Desa dan/atau pada hari penetapan dan/atau pengumuman Calon Kepala Desa maka dianggap tidak menyerahkan dokumen dimaksud dan pada kolom pemberian nilai seleksi tambahan tidak diberikan penilaian atau tidak dapat diakumulasi atau tidak dihitung.
- (5) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kementerian..
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi.
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
 - e. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - g. Tentara Nasional Indonesia.
 - h. Polisi Republik Indonesia.
 - i. Pemerintah Desa.
 - j. Badan Permusyawaratan Desa.
- (6) Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai:
 - a. Aparatur Sipil Negara.
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - e. Anggota Tentara Nasional Indonesia.
 - f. Anggota Polisi Republik Indonesia.
 - g. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
 - h. Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa.

- i. Kepala Desa.
 - j. Perangkat Desa.
 - k. Unsur Staf Perangkat Desa.
- (7) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akumulasi perhitungan lama bekerjanya dihitung sampai dengan tanggal penutupan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa.
 - (8) Akumulasi lama bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan akumulasi seluruh pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan.
 - (9) Dalam hal akumulasi lama bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Penjabat di Pemerintahan Desa pada saat yang bersamaan maka dihitung akumulasi lama bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara ditambah dengan lama bekerja sebagai Penjabat di Pemerintahan Desa.
 - (10) Penghitungan pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sampai dengan ketentuan tahun dan bulan tanpa memperhitungkan kelebihan hari.
 - (11) Tingkat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
 - (12) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usia pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 3, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dapat menggunakan perangkat *Computer Assisted Test*.
 - (2) Dalam melaksanakan tes tertulis menggunakan perangkat *Computer Assisted Test* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten difasilitasi Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia.
 - (3) Dalam hal Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat memfasilitasi, maka pelaksanaan tes tertulis menggunakan perangkat *Computer Assisted Test* dapat dilakukan pada instansi lain yang terdapat fasilitas Komputer yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia atau instansi yang memadai dalam hal fasilitas Komputer.
3. Diantara ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ditambahkan 1 (satu) pasal yaitu pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Dalam hal sebagian bakal Calon Kepala Desa hasil seleksi tambahan mengundurkan diri sebelum penetapan Calon Kepala Desa maka peringkat selanjutnya hasil seleksi tambahan dari bakal calon yang mengundurkan diri dimaksud, ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa hasil seleksi tambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya tersisa 1 (satu) orang sebelum penetapan Calon Kepala Desa maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditunda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undnagan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 27 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

STANDAR NILAI KRITERIA SELEKSI TAMBAHAN

NO.	KRITERIA	NILAI	KETERANGAN
1.	PENGALAMAN BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN		
	a. 25 tahun ke atas	20	
	b. 21 – 25 tahun	16	
	c. 16 – 20 tahun	12	
	d. 6 – 15 tahun	8	
	e. Sampai dengan 5 tahun	4	
2.	TINGKAT PENDIDIKAN		
	a. Pascasarjana (S2/S3)	20	
	b. Sarjana (S-1/D-4)	16	
	c. Diploma (D-1/D-2/D-3)	12	
	d. Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat).	8	
	e. Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat)	4	
3.	USIA		
	a. 25 – 59 tahun	10	
	b. 60 tahun ke atas	5	
4.	TES TERTULIS	50	Tidak dijawab/jawaban salah di nilai 0, jawaban benar di nilai 1.
JUMLAH		100	

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA